

## **MENJAGA TERANG MENGHINDAR DARI GELAP: URGENSI PEMBELAJARAN SIKAP BERBAHASA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA**

**Nengah Arnawa<sup>i</sup>, Ni Wayan Sudarti,<sup>ii</sup>**

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Email: [nengah.arnawa65@gmail.com](mailto:nengah.arnawa65@gmail.com), [sudarti@mahadewa.ac.id](mailto:sudarti@mahadewa.ac.id)

### **Abstrak**

Tindak kejahatan berbahasa merupakan perilaku antisosial yang dapat mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam masyarakat yang berbhineka. Pelakunya pun teridentifikasi dari berbagai kalangan, tidak terkecuali anak-anak usia sekolah. Penulisan makalah ini bertujuan untuk meramu pemikiran sehingga problematika kejahatan berbahasa di ruang publik dapat ditanggulangi melalui jalur pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *library research*. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen cetak maupun elektronik yang terkait dengan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013. Untuk memvalidasi data dokumen, dilakukan wawancara dengan guru. Berdasarkan hasil analisis data, terungkap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4); sedangkan aspek ketaqwaan dan sikap (KI-1 dan KI-2) diupayakan dengan pengajaran tidak langsung (*indirect teaching*). Akibatnya, guru tidak pernah menjabarkan KI-1 dan KI-2 menjadi KD, serta kedua aspek tersebut tidak pernah dievaluasi. Oleh karena itu perlu ada re-orientasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengeksplisitkan indikator capaian KI-1 dan KI-2 untuk menumbuhkembangkan sikap berbahasa yang cendekia, etik, dan santun agar peserta didik terhindar dari tindak kejahatan berbahasa (*linguistic crimes*).

**Kata Kunci:** *Kejahatan Berbahasa; Sikap Berbahasa; Re-Orientasi Pembelajaran Bahasa.*

### **1. PENDAHULUAN**

Judul metaforik ini sengaja dipilih untuk mengingatkan kita atas sejumlah kasus pidana yang besumber dari keserampangan penggunaan bahasa Indonesia yang mengakibatkan para pelakunya menjalani ‘kegelapan’ berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di dalam penjara. Sebagai contoh, pada triwulan pertama tahun 2023 ini, masyarakat Indonesia dihebohkan peristiwa penganiayaan David Ozora Latumahina oleh MDS. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, peristiwa itu dipicu oleh pengaduan AG kepada MDS, bahwa Davis Ozora Latumahina telah melecehkan dirinya. Namun, berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, hakim menilai pengaduan itu tidaklah benar. Akibatnya, AG divonis bersalah dan dihukum 3 tahun 6 bulan kurungan oleh pengadilan anak; sedangkan MDS, oleh pengadilan tingkat pertama, divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 25 miliar rupiah. (cnnindonesia.com., 7 September 2023). Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2022 pun ada peristiwa pidana Duren Tiga, yang mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir J. Pristiwa ini dipicu oleh berita bohong PC kepada FS bahwa Brigadir J telah melakukan perbuatan yang tidak

<sup>\*)</sup> Penulis korespondensi

senonoh pada dirinya (detiknews.com, 13 Februari 2023). Akibatnya, pada pengadilan tingkat pertama, FS divonis mati dan PC divonis 20 tahun penjara; bahkan pengadilan tingkat banding pun menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap vonis FS dan PC tersebut. Namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hukuman FS berubah menjadi penjara seumur hidup; dan PC menjadi 10 tahun (cnn.indonesia.com., 9 Agustus 2023). Selain itu, belum hilang dari ingatan kita, kasus Jrx dengan unggahannya “IDI Kacung WHO”. Akibatnya, Jrx dihukum 1 tahun 2 bulan dan denda 10 juta rupiah (kompas.com, 8 Juni 2021). Tiga peristiwa pidana itu cukup mewakili sejumlah peristiwa pidana lain yang bersumber dari sikap berbahasa Indonesia, seperti: ujaran kebencian, penghasutan, berita bohong, hingga ujaran yang menistakan suatu keyakinan dan/atau agama.

Ujaran yang menistakan agama dan/atau keyakinan pun beberapa kali terjadi. Misalnya, pada tahun 2021 masyarakat Indonesia dihebohkan oleh Ibu Desak MD, yang dinilai menistakan agama Hindu. Dari peristiwa kejahatan berbahasa tersebut pelaku dilaporkan ke polisi; meskipun akhirnya penyelesaiannya di luar jalur hukum (detiknews.com., 21 April 2021). Selain peristiwa Desak MD tersebut, masih teringat jelas deretan peristiwa tindak pidana ujaran penistaan agama; seperti kasus Ahok (2016), kasus M. Kace (2021), dan kasus Roy Suryo (2022) (viva.co.id., 25 Agustus 2022). Peristiwa-peristiwa kejahatan berbahasa tersebut tidak hanya memunculkan kasus-kasus hukum, tetapi juga telah menciderai hakikat dan fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri dan pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia tersebut telah teruji dan terbukti keandalannya. Sejarah telah mencatat, bahwa Indonesia pernah dijajah bangsa lain selama 3,5 abad; akan tetapi berkat Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu unsurnya menyatakan berbahasa satu yakni bahasa Indonesia, dan 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Ini bukti otentik keandalan fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, secara filsafati kejahatan berbahasa merupakan tindakan pengingkaran terhadap anugerah Tuhan yang teristimewa ini karena hanya manusia yang diberikan kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, kejahatan penggunaan bahasa Indonesia mutlak diatasi. Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui pembelajaran yang penumbuhkembangan sikap etis, santun, dan cedekia dalam berbahasa Indonesia kepada para peserta didik sejak usia dini.

Dalam makalah ini, pengkajian fenomena kejahatan penggunaan bahasa Indonesia bertumpu pada 2 konsep dasar, yakni: linguistik forensik, yang merupakan studi baru dalam cabang linguistik terapan; serta kesantunan berbahasa yang bergayut pada teori pragmatik sebagai telaah penggunaan bahasa. Linguistik forensik merupakan kajian ilmiah penggunaan bahasa dalam pembuktian hukum untuk penegakan keadilan (Mashun, 2018; Sholihatin, 2019, Sawirman, dkk., 2014; Sawirman, dkk., 2015; Coulthard and Johnson, 2007; Gibbons, 2003). Definisi tersebut menyiratkan pengakuan, bahwa ada dan telah terjadi permasalahan hukum yang dipicu oleh penggunaan bahasa secara serampangan. Kejahatan tindak berbahasa itu antara lain berupa fitnah, pengancaman, ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara saintifik dan berkeadilan, pertimbangan linguistik menjadi salah satu dasar dalam penetapan keputusan hukum.

Secara umum, objek hukum adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni: tindak fisik dan tindak berbahasa (*speech acts*). Yang termasuk tindak fisik adalah setiap perbuatan manusia yang dapat terlaksana dengan baik melalui aktivitas tubuh; seperti: memeluk, memanjat, mengemudi, dan lain-lain. Ketika seseorang melakukan tindak fisik, pelaku tidak wajib mengatakan sesuatu; bahkan dalam beberapa hal, tindak fisik dilarang dilakukan sambil mengatakan sesuatu; misalnya saat mengemudi. Sebaliknya, tindak bahasa (*speech acts*) mewajibkan pelakunya mengatakan sesuatu. Jika pelaku tidak mengatakan sesuatu, maka tindak bahasa tidak terwujud; misalnya berjanji. Tindak berjanji akan terjadi jika penutur (pn) mengatakan sesuatu kepada petutur (pt) bahwa sesuatu akan pn lakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, jika pn tidak melakukannya maka dianggap ingkar janji atau wanprestasi yang bisa diancam dengan pasal 1243, 1266, dan 1267 KUH Perdata. Jadi, tindak bahasa berjanji bisa berimplikasi pada sanksi hukum. Dalam penyelesaian kasus seperti ini, linguistik forensik bisa diperankan. Demikian pula dalam kasus pidana, misalnya pencemaran nama baik. Untuk membuktikan bahwa ujaran pn termasuk dalam tindak pencemaran nama baik perlu dibuktikan dengan linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip analisis bahasa, baik secara mikro maupun makro; seperti fonetik digunakan untuk menganalisis intonasi ketika kejahatan berbahasa itu dilakukan; semantik digunakan untuk memaknai pilihan denotasi; sintaksis digunakan untuk mengurai struktur kalimat; wacana digunakan untuk menganalisis konteks dan hubungan antarkalimat dalam teks; pragmatik digunakan untuk menginterpretasi maksud ujaran; sosiolinguistik digunakan untuk mengurai relasi status sosial pn dan pt; psikolinguistik digunakan untuk mengeksplanasi latar psikologis dan aktivitas mental pn dan pt pada satu peristiwa tutur (*speech event*), dan lain-lain. Hasil pengkajian linguistik mikro dan makro tersebut menghasilkan evidensi yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi/tidak terjadi kejahatan tindak berbahasa.

Kejahatan tindak berbahasa sesungguhnya dapat diidentifikasi sebagai perilaku antisosial yang dapat menimbulkan keresahan publik. Oleh karena itu negara wajib mengendalikannya (Basuki, dkk., 2020). Keterlibatan negara dapat diwujudkan dengan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan tindak berbahasa. Merujuk pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), yang tergolong kejahatan tindak berbahasa adalah menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, tindak bahasa yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi (Warami, 2020). Semua wujud kejahatan berbahasa tersebut sesungguhnya dapat dihindari melalui penggunaan bahasa Indonesia secara etik, santun, dan cedekia.

Secara sosiolinguistik, bahasa merupakan identitas diri dan cermin personal penutur dan/atau kelompoknya (Sumarsono, 2007). Hal ini pun sejalan dengan konsep *wacika*, dalam ajaran Hindu, *trikaya parisudha* (Wentin, 2017). Tentang

perlunya menjaga ucapan pun dituangkan dalam *Kitab Nitisastra* (dalam Jendra, 1999) seperti berikut ini.

*Wasita nimittanta manmu laksmi*

‘Dengan ucapanmu engkau akan mendapat bahagia’

*Wasita nimittanta pati kapangguh*

‘Dengan ucapan engkau bisa mendapatkan ajalmu’

*Wasita nimittanta manmu duhka*

‘Dengan ucapanmu engkau bisa mengalami penderitaan’

*Wasita nimittanta manmu mitra*

‘Dengan ucapanmu engkau akan menemukan sahabat’

Merujuk konsep dan fakta linguistik serta perspektif teologis tersebut tidaklah berlebihan jika pembahasan sikap dan kecendekiaan penggunaan bahasa Indonesia lebih dieksplisitkan dalam silabus pembelajaran, yang selama ini diajarkan secara tidak langsung (*indirect teaching*).

## 2. METODE

Kajian ini mengaplikasikan prinsip-prinsip *library research*, sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen, baik cetak maupun elektronik; antara lain: rumusan KI dan KD pelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013, rumusan capaian pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka, RPP dan silabus pelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan guru SMP dan SMA/SMK. Untuk memenuhi kriteria *transferability*, *dependability*, dan *konfirmability*, seperti yang ditegaskan Sugiyono (2012) dilakukan triangulasi sumber data melalui wawancara terbatas terhadap beberapa orang guru bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK. Sesuai dengan salah satu prinsip *library research*, data inti dianalisis dengan pendekatan *geisteswissenschaften*, yang lebih menekankan pada telaah teoretis-filosofis terkait dengan *value* atas evidensi empirik yang dikaji (Muhadjir, 1998). Evidensi empirik yang dikaji difokuskan pada struktur silabus pelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil pengkajian tersebut diproyeksikan untuk mengembangkan silabus pelajaran bahasa Indonesia yang lebih menumbuhkembangkan sikap berbahasa yang cendekia, etik, dan santun agar peserta didik terhindar dari tindak kejahatan berbahasa (*linguistic crimes*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan dua hal pokok sebagai gambaran empirik dan solutif atas kesenjangan yang ada selama ini. Dua hal pokok itu adalah (a) kondisi empirik pengajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah, dan (b) strategi pengimmersian kesantunan dan idiologi kultural sebagai upaya pencegahan kejahatan tindak berbahasa (*linguistic crimes*).

### **Kondisi Empirik Pengajaran Bahasa Indonesia**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu: KI-1 tentang

sikap spiritual; KI-2 tentang sikap sosial; KI-3 tentang pengetahuan; dan KI-4 tentang keterampilan. Secara eksplisit, rumusan KI-1 tersebut adalah “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Selanjutnya, rumusan KI-2-nya adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa KI-1 dan KI-2 tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia, deskripsi empirik Permendikbud tersebut menunjukkan bahwa kesantunan, etika, dan kecendekiaan berbahasa Indonesia, yang merupakan representasi sikap sosial, tidak merupakan bagian dari pembelajaran langsung (*direct teaching*). Dengan kata lain, aspek sikap berbahasa, seperti: kesantunan, etika, dan kecendekiannya belum dirumuskan guru sebagai tujuan instruksional secara eksplisit, tetapi diposisikan sebagai *nurturant effect*, yang merupakan hasil penghayatan atas keteladanan yang dieksposkan kepada peserta didik. Pemosisian kesantunan, etika, dan kecendekiaan berbahasa sebagai *nurturant effect* dirasakan tidak cukup karena kasus tindak kekerasan verbal pun sering terjadi di sekolah, seperti yang dilaporkan Takalapeta (2014) dan Tebana (2020). Selain itu, berdasarkan wawancara dengan seorang guru SMA terungkap 2 hal pokok; seperti berikut ini. Pertama, KI-1 dan KI-2 tidak dijabarkan menjadi KD sehingga guru pun tidak wajib menjabarkannya ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Akibatnya, aspek kesantunan, etika, dan kecendekiaan berbahasa Indonesia luput dari evaluasi. Kedua, bahwa perudungan sering terjadi di kalangan para siswa. Perudungan dilakukan melalui penggantian nama siswa dengan menggunakan ciri fisik atau nama orang tuanya (wawancara dengan Putra tanggal 26 Agustus 2023). Informasi yang identik pun didapatkan dari guru SMP. Pertama, dikatakan bahwa KI-1 dan KI-2 pelajaran bahasa Indonesia tidak dijabarkan menjadi KD dan indikator pembelajaran sehingga tidak pernah menjadi bagian evaluasi secara formal. Bahkan dikatakannya, pengawas pun tidak menuntut hal itu. Kedua, menurutnya ketidaksantunan penggunaan bahasa Indonesia dipengaruhi pajanan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, seperti tiktok (wawancara dengan Meiani tanggal 26 Agustus 2023). Dikaitkan dengan konsep tentang jalur pembelajaran bahasa, interaksi siswa dengan media sosial merupakan pengetahuan linguistik implisit. Oleh karena itu, pajanan penggunaan bahasa di media sosial dan ruang publik perlu mendapat pengawasan dari lembaga terkait; misalnya Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Perbedaan ‘nasib’ dialami KI-1 dan KI-2 dibandingkan dengan KI-3 dan KI-4. KI-3 dan KI-4 ‘bernasib lebih baik’ karena wajib dijabarkan menjadi tujuan instruksional secara eksplisit sebagai turunan dari KD. Jika KI-1 dan KI-2 diupayakan melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), maka KI-3 dan KI-4 diupayakan pencapaiannya melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*). Pembelajaran langsung bermakna bahwa materi dan target pembelajaran dirancang dan diupayakan pencapaiannya secara terstruktur dan eksplisit di dalam kelas. Merujuk pandangan Baradja (1990), pengajaran bahasa yang terstruktur dan eksplisit disebutnya dengan istilah *explicit linguistic knowledge*. Pembelajaran linguistik eksplisit tersebut ditunjukkan melalui penjabaran setiap KI-3 dan KI-4

menjadi sejumlah kompetensi dasar (KD); yang selanjutnya, setiap KD dikembangkan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran yang akan diukur pencapaiannya melalui evaluasi. Oleh karena itulah fokus evaluasi yang dilakukan guru bertumpu pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia sebagai cermin pencapaian KD dan tujuan pembelajaran. Sayangnya, pada umumnya, pemahaman guru terhadap keterampilan berbahasa Indonesia terfokus pada kemahiran para siswa dalam mengaplikasikan aspek-aspek gramatikal dan ejaan; padahal keterampilan berbahasa pun mencakup penggunaan bahasa secara etik, santun dan cendekia. Kondisi empirik ini semakin mengkonfirmasi bahwa pembelajaran bahasa Indonesia masih berlangsung dengan pendekatan struktural, meskipun Kurikulum 2013 menekankan pengajaran bahasa berbasis teks yang didalamnya melibatkan konteks sosiokultural (Mahsun, 2018).

Pembelajaran bahasa dengan pendekatan struktural lebih berorientasi pada pemahaman siswa terhadap aspek-aspek ketatabahasaan dan ejaan. Pembelajaran bahasa berpendekatan struktural lebih dekat dengan pencapaian KI-3. Pengajaran ini tidaklah salah; tetapi perlu dilanjutkan sehingga terjadi keselarasan pencapaian terhadap semua kompetensi inti (KI) secara komprehensif. Hal ini penting dan menjadi isu sentral karena masih marak terjadi kejahatan tindak berbahasa (*linguistic crimes*). Oleh karena itu, perlu dibangun budaya penggunaan bahasa Indonesia yang santun, etis, dan cendekia melalui jalur pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep tindak ujar (*speech acts*) bahwa mengatakan sesuatu sesungguhnya melakukan sesuatu; dan setiap yang kita lakukan (termasuk berujar) dapat berimplikasi pada hukum. Oleh karena itu perlu kita bangun kesadaran akan aspek sosio-moralitas pemakai dan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik. Sesungguhnya, dengan merujuk Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah tampak jelas sudah diatur indikator pencapaian KI-1 dan KI-2 melalui perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Akan tetapi karena dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, KI-1 dan KI-2 tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) maka banyak guru yang abai dengan upaya pencapaiannya. Akibatnya, pada umumnya, guru tidak secara eksplisit mengevaluasi pencapaian KI-1 dan KI-2 tersebut. Pengabaian inilah perlu menjadi perhatian bersama sebagai upaya preventif pencegahan secara sadar dan berkelanjutan terhadap segala bentuk kejahatan tindak berbahasa di kalangan masyarakat luas.

### **Strategi Pengimersian Kesantunan dan Idiologi Kultural sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Tindak Berbahasa (*Linguistic Crimes*)**

Pengimersian bermakna pencilupan. Pengimersian kesantunan berbahasa artinya memasukkan secara sadar dan sengaja aspek-aspek antropologi linguistik sebagai landasan penguatan kesantunan berbahasa pada peserta didik. Pencilupan aspek antropologi linguistik didasari pemikiran bahwa realitas bahasa tidak terpisahkan dengan manusia dan kebudayaannya. Relasi manusia, bahasa, dan kebudayaan dipresentasikan melalui etnografi komunikasi sebagai cermin perilaku komunikasi dalam suatu masyarakat (Baehaqie, 2017; Duranti, 1997; Ibrahim, 1994; Sibrani, 2004). Selanjutnya, pengimersian etnografi komunikasi dalam pembelajaran bahasa dapat direalisasikan melalui pembelajaran berbasis teks

(Mahsun, 2014). Pembelajaran bahasa berbasis teks tidak hanya berfokus pada tata bahasa sebagai aspek gramatikal formal, tetapi juga aspek tata kultural sebagai bingkai norma sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pengintegrasian aspek leksikal, gramatika, dan tatanan sosial dalam berbahasa merupakan wujud kompetensi performansi tindak bahasa seseorang. Kompetensi performansi merupakan ekspresi tindak berbahasa nyata yang tidak hanya bertumpu pada ketepatan dan kecermatan penerapan kaidah gramatikal (dan ejaan) tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan dan kecermatan mengaplikasikan prinsip-prinsip etnografi komunikasi yang bersumber dari norma sosial dan budaya (Nababan, 1987); dan salah satu prinsip etnografi komunikasi adalah kesantunan berbahasa.

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu prinsip dasar penggunaan bahasa. Sebagai prinsip dasar, kesantunan berbahasa bukan hanya milik ‘budaya timur’ tetapi sebagai peradaban global yang (sangat mungkin) wujudnya berbeda-beda antarbudaya dan antarkelompok sosial. Oleh karena itulah belajar bahasa pada hakikatnya merupakan belajar berkomunikasi dalam budaya tertentu. Pada tataran *parole*, secara empirik wujud kesantunan berbahasa antarbudaya bisa berbeda-beda; tetapi pada tataran *langage*, ada prinsip-prinsip universal untuk menggambarkan relasi linguistik dengan variabel sosial (Brown & Levinson, 1988; Grundy, 2000; Rahardi, 2005). Prinsip-prinsip kesantunan berbahasa inilah yang perlu diimersikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga terwujud pemakaian bahasa yang etik, santun, dan cendekia. Caranya, melalui pembelajaran berbasis teks.

Teks merupakan wujud bahasa yang digunakan untuk mengemban fungsi tertentu dalam konteks situasi (Mahsun, 2014). Konteks situasi selalu berada dalam bingkai norma sosiokultural; tidak ada konteks yang bebas dari ikatan norma tersebut. Relasi teks dengan konteks diwujudkan melalui *genre* dalam suatu proses sosial. Setiap *genre* teks digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang melibatkan proses berpikir dan struktur retorika. Konsep inilah yang sesungguhnya merupakan performansi sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Meruntut logika dan realitas sosial tersebut, seyogyanya aspek-aspek bahasa, seperti: gramatikal, leksikal, majas, dan lain-lain diajarkan dalam konteks ideologi dan sistem budaya yang dianut masyarakat. Untuk mewujudkan performansi tersebut, guru perlu mengubah pendekatan pembelajaran bahasa dari yang berorientasi penguasaan tata bahasa menuju ke pendekatan komunikatif yang mengutamakan kebermaknaan dalam berbagai kebutuhan tindak berbahasa nyata. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan guru, yaitu: (a) menyertakan konteks pada setiap ‘butir’ bahasa yang diajarkan; (b) memberikan peluang agar siswa kreatif; (3) membekali siswa dengan berbagai strategi ‘merangkai’ kalimat. Misalnya, dalam pengajaran keterampilan berbicara, guru wajib menjelaskan situasi sosiolinguistik dan konteks budaya dan psikologis yang membingkai penggunaan bahasa. Penekanan diberikan kepada kewajaran pilihan ekspresi bahasa dalam setiap *setting* yang dirancang guru. Guru dapat mengubah-ubah variabel sosiolinguistik, budaya, dan psikologis sehingga siswa terlatih merumuskan pilihan bentuk yang sesuai etik, santun, dan cendekia. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan menekankan pada *rule formation process*. Siswa diharapkan aktif; guru hanya pemberi informasi. Tes bahasa bercirikan: *interaction, unpredictability, context, purpose, performace, authenticity, behavior-*

*based*. Tes dirancang secara *integrated point*. Syarat lainnya adalah situasi hidup bermakna dan otentik, mendorong motivasi, mendorong kebebasan penggunaan bentuk bahasa, mengundang kritik atas kesalahan. Dengan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dalam konteks ideologi dan sosiokultural diharapkan berangsur-angsur kejahatan berbahasa (*linguistic crimes*) dapat diatasi.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Kejahatan berbahasa (*linguistic crimes*) merupakan perilaku antisosial yang perlu ditanggulangi. Salah satu cara penanggulangan persoalan tersebut adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang mengimersikan kesantunan dan idiologi kultural. Pengimersian kesantunan dan idiologi kultural mewajibkan agar KI-1 dan KI-2 dieksplorasi guru lewat pengajaran langsung (*direct teaching*) yang selama ini diupayakan melalui pengajaran tidak langsung (*indirect teaching*).

##### **Saran**

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipandang perlu menyusun petunjuk teknis untuk pengembangan KD dan indikator sebagai turunan dari KI-1 dan KI-2. Selain itu dipandang perlu ada pedoman evaluasi untuk aspek KI-1 dan KI-2. Semoga.

#### **REFERENSI**

- Baehaqie, I. 2017. *Etnolinguistik*. Surakarta: Cakrawala Media.
- Basuki, S; Maghfiroh, S; Azhar, Y. 2020. Klasifikasi Tweets Tindak Kejahatan Berbahasa Indonesia Menggunakan Naive Bayes. *Repositor* 2(7), 933 – 944. <https://repositor.umm.ac.id/index.php/repositor/article/view/67/pdf>
- Baradja, M.F. 1990. *Kapita Selekta Pengajaran Bahasa*. Malang: IKIP Malang Press.
- Brown, P and Levinson, S.C. 1988. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coulthars, M. and Johnson, A. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. New York: Routledge.
- cnnindonesia.com., 9 Agustus 2023 diakses tanggal 11 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230808204209-12-983593/daftar-lengkap-putusan-kasasi-sambo-cs-di-ma>
- cnnindonesia.com., 7 September 2023 diakses tanggal 7 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230907082011-12-995824/mario-dandy-divonis-12-tahun-penjara-kasus-penganiayaan-david>
- detiknews.com., 13 Februari 2023 diakses tanggal 12 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6567153/daftar-putusan-kasus-pembunuhan-yosua-sambo-vonis-mati-putri-20-tahun>
- detiknews.com., 21 April 2021 dikases tanggal 12 April 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-5540425/penyelidikan-dugaan-penistaan-agama-hindu-desak-made-darmawati-dimulai>
- Duranti, A. 1997. *Linguistic Anthropolgy*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Milden: Blackwell Publishing.
- Grundy, P. 2000. *Doing Pragmatics*. New York: Hodder Arnold.
- Ibrahim, A.S. 1994. *Panduan Penelitian Etografi Linguistik*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jendra, I W. 1999. *Etika Berbicara dalam Sastra Hindu*. Surabaya: Paramitha.
- kompas.com., 8 Juni 2021 diakses 12 April 2023.  
[https://regional.kompas.com/read/2021/06/08/115500578/perjalanan-kasus-  
 jerinx-dari-unggahan-idi-kacung-who-berujung-penjara-1?page=all](https://regional.kompas.com/read/2021/06/08/115500578/perjalanan-kasus-jerinx-dari-unggahan-idi-kacung-who-berujung-penjara-1?page=all)
- Leech, G. 1983. *The Principles of Pragmatics*.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: Rajawali Press.
- Mahsun. 2014. *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, H.N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah  
[https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2014/11/permendikbud-no-103-  
 tahun-2014.pdf](https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2014/11/permendikbud-no-103-tahun-2014.pdf) diakses tanggal 26 Agustus 2023.
- Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.  
[https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud  
 %20Nomor%2037%20Tahun%202018.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud%20Nomor%2037%20Tahun%202018.pdf) diakses tanggal 16 Agustus 2023.
- Rahardi, R.K. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sawirman; Hadi, N; Yusdi, M. 2014. *Linguistik Forensik Volume 1*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sawirman; Hadi, N; Yusdi, M. 2015. *Linguistik Forensik Volume 2*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sholihat, E. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sibrani, R. 2004. *Antropolinguistik*. Medan: Poda.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takalapeta, T. 2014. Kekerasan Verbal oleh Guru dalam Pembelajaran di SMA Negeri Kota Kupang. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/9007> diakses tanggal 24 Agustus 2023.
- Tefbana, H.I. 2020. Deskripsi Kekerasan Verbal oleh Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia terhadap Siswa Kelas VIII SMP N 14 Kupang Tahun Pelajaran 2019/2020. [http://skripsi.undana.ac.id/?p=show\\_detail&id=800](http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=800) diakses tanggal 24/8/2023.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- viva.co.id., 25 Agustus 2022 diakses tanggal 12 April 2023. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1513376-3-kasus-penistaan-agama-yang-bikin-heboh-seantero-negeri>
- Warami, H. 2020. Kejahatan Bahasa di Media Sosial pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *International Journal of Forensic Linguistics* 1(2), 19 – 26. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/2263>
- Wentin. 2017. Wacika Parisuda: Etika Ujaran dalam Hindu. *Dharma Duta* Vol. 15(2), 89 – 101. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Dharma-duta/article/view/251/116>

## 5. BIODATA SINGKAT

**Nengah Arnawa** lahir di Jinengdalem, Singaraja, Bali, pada tanggal 24 Desember 1965. Sejak tahun 1990 sebagai dosen PNS dpk pada IKIP PGRI Bali (kini menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia). Sejak 1 Desember 2022 ditetapkan sebagai guru besar bidang linguistik. Beberapa publikasi ilmiah yang telah dihasilkan (dalam 3 tahun terakhir), antara lain: *The implementation of School Literacy Program for Blind Students at Special School in Bali Province* (2020); *Metaphors about Balinese Women: From Semantic Analysis to Cultural Pragmatic Interpretations* (2021); *Pragmalinguistics Politeness in the Balinese Language* (2022); *Linguistic Devices in Traditional Forms of Balinese Humour* (2022); *Functional Pragmatic Analysis on the Humorous Discourse in Balinese Language as a Media of Socialization of Health Protocols during the Covid-19 Pandemic* (2023); *Indonesian Language Performance of Mentally Retarded Children: Reference for Writing Literacy Text Needs* (2023); *Penyandingan Pembelajaran Metafora Kognitif Bahasa Bali–Indonesia: Implementasi the Grammar-Translation Method* (2023). Dalam bentuk buku: *Aspek-Aspek Semantik Paribasa Bali* (Pustaka Larasan, 2021); *Kebutuhan Teks Literasi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa* (Pustaka Larasan, 2023).

**Ni Wayan Sudarti, S.Pd., M.Hum** dilahirkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 1986. Menyelesaikan pendidikan strata-1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, IKIP PGRI Bali (kini Universitas PGRI Mahadewa Indonesia) tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan strata-2 pada Program Studi Linguistik Universitas Udayana tahun 2015. Kini sebagai dosen tetap dalam jabatan lektor dengan pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.